

## KERUGIAN NEGARA ATAS KASUS SPPD FIKTIF DI PEMKOT AMBON



*Indonesia Corruption Watch*

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, telah mengantongi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), terkait Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011. Berdasarkan Hasil Audit BPK yang sudah diterima Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Ambon beberapa waktu lalu diketahui terdapat kerugian negara.

Nilai kerugian yang dialami dalam kasus itu, masih tertutup rapat. Kepala Satreskrim Polresta Ambon, AKP Gilang Prasetya, yang dikejar wartawan usai pengukuhan Kepolisian Resor (Polres) menjadi Polresta oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa, kemarin, mengakui jika dari hasil audit terdapat kerugian negara. “Iya, ada kerugian negara, Namun kita mau minta dulu dari ahli. Gilang Prasetya tidak mengelak jika Dokumen Hasil Audit Kerugian Negara dari BPK telah diterima, namun hasilnya belum dapat di sampaikan kepada publik. Pihaknya akan menyampaikan kepada publik telah mensinkronkan dengan keterangan saksi ahli.

Kepala Polresta Ambon AKBP Sutrisno Hady Santoso menyampaikan sebanyak 80 persen bukti skandal kasus ini telah dikantongi. Penyidik bolak-balik Jakarta melakukan pemeriksaan sejumlah maskapai penerbangan, yang dilakukan untuk memastikan nama, tiket, harga, kapan dan di mana perjalanan dinas itu dilakukan. “Apakah tiket itu sudah pasti berangkat ataukah tidak. Ini kan perlu kejelasan,” ungkap Sutrisno Hady Santoso. Dari pemeriksaan tersebut, penyidik akan mengetahui besarnya kerugian pasti yang ditimbulkan dalam perjalanan dinas fiktif tersebut, sehingga saat berkasnya dilimpahkan kepada jaksa, tidak terlalu banyak koreksi.

Penetapan tersangka akan dilakukan setelah kecukupan bukti, dalam hal ini masih terdapat keterangan ahli yang belum diperoleh yaitu Ahli dari akademisi di

Jakarta. Salah satu alat bukti yang sudah kita dapatkan adalah audit BPK. Untuk diketahui, setelah mengantongi Hasil Audit BPK, tim penyidik akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka.

Kasus yang diselidiki ada dua, yakni SPPD fiktif di Pemkot Ambon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon. Pemkot Ambon telah naik status ke penyidikan. Sementara DPRD masih penyelidikan, sejumlah anggota dewan sudah diperiksa. Dua kasus yang terjadi di Tahun 2011 silam itu menelan anggaran kurang lebih Rp4 miliar untuk SPPD Pemkot dan Rp2 miliar untuk DPRD Ambon. Uang miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas kedua lembaga eksekutif dan legislatif ini, habis terpakai dalam laporan pertanggungjawabannya. Kasus ini terkuak setelah tim penyidik menemukan adanya 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai sebesar Rp600 juta lebih untuk Pemkot Ambon. Hal yang sama juga ditemukan di DPRD Ambon. Tim menemukan 100 tiket pesawat fiktif, jumlahnya Rp742 juta lebih. Perkara yang terjadi di Sekretariat kedua instansi berbeda ini terungkap berdasarkan temuan dari BPK.

***Sumber Berita:***

***1. Kabar Timur (Soal Kasus SPPD di Pemkot Ambon. Hasil Audit BPK Ada Kerugian Negara) Selasa 19 November 2019.***

***2. Gatra.com (Polresta Ambon Kantongi Audit Korupsi SPPD Fiktif Pemkot) Senin 18 November 2019.***

**Catatan:**

1. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga Negara yang memiliki wewenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.  
Dari pengertian tersebut maka dapat dijabarkan unsur-unsur kerugian negara yang terdiri dari:
  - a. penanggung jawab kerugian negara/daerah;

Terkait penanggung jawab kerugian negara/daerah, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah mengklasifikasikan penanggung jawab kerugian negara/daerah yaitu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain. Selain ketiga penanggung jawab kerugian negara/daerah tersebut, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengatur penanggung jawab kerugian negara/daerah adalah pengelola BUMN/BUMD, Lembaga atau Badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, dan pihak ketiga.

- b. nilai kerugian negara/daerah yang nyata dan pasti jumlahnya  
Sesuai penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Nyata dan pasti jumlahnya dapat dimaknai sebagai kekurangan uang tersebut telah terjadi, dapat dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.  
Uraian substansi dari perbuatan melawan hukum adalah:
    - 1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
    - 2) melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata Susila,
    - 3) bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.
  - d. Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan nilai kerugian negara/daerah.  
Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara/daerah merupakan salah satu dasar untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian negara.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan tindak pidana korupsi dalam 7 (tujuh) jenis yaitu:
- a. merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara);
  - b. suap;
  - c. gratifikasi;
  - d. penggelapan dalam jabatan;
  - e. pemerasan;

- f. perbuatan curang; dan
- g. konflik kepentingan.

Ketentuan yang mengatur tentang “Merugikan Keuangan Negara”, terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3.

4. Kerugian Negara dapat dilihat dari aspek hukum pidana dan hukum administrasi negara:

a. hukum pidana

Dalam ranah pidana, kerugian negara merupakan salah satu dari bentuk Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, kerugian negara dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang sering digunakan untuk memidanakan pelaku yang merugikan negara karena mengandung unsur “kerugian keuangan negara”, yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat (1): “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.
- 2) Pasal 2 Ayat (2): Dalam hak tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- 3) Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. hukum administrasi negara

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang di maksud. Dalam konteks kerugian negara dikenal sanksi pokok dan tambahan. Sanksi

pokok adalah mengganti kerugian yang dialami oleh negara pada saat pengelolaan keuangan negara.

5. Peran BPK dalam penyelesaian kerugian negara/daerah:
  - a. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah.
  - b. memberikan rekomendasi penghapusan piutang kerugian negara/daerah.
  - c. memantau penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan penelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK dan pengadilan.
  - d. memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
  - e. memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.